



PUTUSAN

Nomor 0002/Pdt.G/2018/PA.Skr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukamara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Klaten, 03 Maret 1967, agama Islam, pekerjaan Tukang Bangunan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Kamboja, Rt. 010 Rw. 003 (kampung Jawa) Kelurahan Mendawai Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Garut, 17 Maret 1972, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Ali Ahmad Gg. Mentibu Rt 10 Rw 03 (kampung Jawa) Kelurahan Mendawai, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya telah mengajukan permohonan cerai tertanggal 07 Desember 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukamara, Nomor 0002/Pdt.G/2018/PA.Skr, tanggal 07 Desember 2018 dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Juni tahun 2014 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan Pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatatan

Hlm. 1 dari 17 hlm. Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2018/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara sebagaimana tercantum Buku Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 0074/07/VI/2014, tertanggal 16 Juni 2014;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Ali Ahmad Gg. Mentibu RT 10 RW. 03 (Kampung Jawa) Kelurahan Mendawai Kecamatan Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami-istri (ba'da dukhul) dan Belum dikaruniai Keturunan;
4. Bahwa sesaat setelah menikah Pemohon Mengucapkan Taklik Talak kepada Termohon;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan dengan rukun dan baik tetapi sejak bulan September tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh Termohon suka meminjam uang tanpa diketahui Pemohon, setiap ada permasalahan Termohon suka mengancam untuk bunuh diri sehingga itu membuat Pemohon takut dan trauma kepada Termohon, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai Suami, itu terlihat apabila Pemohon memberikan Pendapat atau nasehat kepada Termohon bukannya tambah sadar untuk merubah sifat dan kebiasaanya, sehingga mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi sejak bulan September tahun 2018 saat mana Pemohon dengan Termohon berpisah rumah sampai sekarang tanpa sering menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
8. Bahwa pihak keluarga Pemohon dengan Termohon telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Hlm. 2 dari 17 hlm. Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2018/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan untuk hidup rukun kembali bersama dengan Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang dengan demikian permohonan Cerai Talak Pemohon telah memenuhi Persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sukamara, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi Izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Sukamara;
3. Menetapkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon putusya karena perceraian yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukamara;
4. Membebankan biaya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukamara yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain dan Memberikan Putusan lain yang dianggap Patut dan Adil;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Majelis, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sukamara dengan relaas panggilan Nomor 0002/Pdt.G/2018/PA.Skr tanggal 11 Desember 2018 dan tanggal 26 Desember 2018 yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon, yang berdasarkan keterangan Pemohon di

Hlm. 3 dari 17 hlm. Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2018/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan ternyata identitas Pemohon dan Termohon adalah benar sebagaimana tertera dalam permohonan Pemohon;

Bahwa, Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai karena Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi Majelis Hakim tetap berupaya dengan bersungguh-sungguh setiap kali persidangan dengan menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana yang dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan terhadap pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 07 Desember 2018, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sukamara. Oleh karenanya, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan agenda pembuktian dari Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0074/07/VI/2014, tertanggal 16 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, telah di-nazegele~~len~~pos dan oleh Majelis Hakim telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya. Selanjutnya, oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda bukti P1 dan diparaf;

B. Saksi:

1. SAKSI I PEMOHON, umur 28 tahun, agama Islam,

Hlm. 4 dari 17 hlm. Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2018/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan DIII, pekerjaan Pegawai Honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Sukamara. Saksi mengaku sebagai anak kandung Pemohon dan di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah sejak 4 tahun lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 3 bulan, lalu pindah ke rumah saudara Pemohon dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di Kampung Jawa Kelurahan Mendawai Sukamara;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama beberapa bulan, namun sejak September 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Termohon suka berhutang dan ketika dinasehati oleh Pemohon agar berhenti berhutang Termohon tidak mau mendengarkan dan mengikuti nasehat Pemohon;
- Bahwa Termohon pernah berhutang mengatasnamakan saksi dengan menggunakan KTP saksi yang ada pada Termohon;
- Bahwa saksi mengetahuinya karenabanyak orang yang datang menagih hutang kepada Pemohon dan Termohon, termasuk kepada saksi sendiri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu, saat itu Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena sudah tidak tahan dengan sikap dan perilaku Termohon yang tidak bisa berubah dan tidak mau menuruti nasehat Pemohon;

Hlm. 5 dari 17 hlm. Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2018/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- 2. SAKSI II PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Sukamara. Saksi mengaku sebagai menantu Pemohon dan di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa benar Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah sejak 4 tahun lalu;
 - Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kampung Jawa Sukamara;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama beberapa bulan, namun sejak September 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Termohon suka berhutang;
 - Bahwa setahu saksi akibat hutang tersebut sepeda motor Pemohon sudah 3 kali disita orang yang menagih hutang kepada Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu, saat itu Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena sudah tidak tahan dengan sikap dan perilaku Termohon yang sering berhutang;
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selain alat bukti yang diajukan tersebut, Pemohon tidak mengajukan alat bukti lain serta menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan di persidangan pada tanggal 2 Januari 2019 yang isinya menyatakan

Hlm. 6 dari 17 hlm. Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2018/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap dengan dalil permohonannya yaitu ingin menceraikan Termohon serta mohon dijatuhkan putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian dalam putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan cerai talak yang termasuk dalam perkara di bidang perkawinan, dan berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi di persidangan telah terbukti bahwa Termohon berdomisili di Kelurahan Mendawai Kecamatan Sukamara yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Sukamara. Oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara absolut dan relatif Pengadilan Agama Sukamara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, dan berdasarkan bukti P1 yang diajukan oleh Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan ternyata benar bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon dapat menjadi pihak yang berkepentingan hukum (*persona standi in iudicio*) dalam perkara ini dan memiliki alas hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara aquo;

Hlm. 7 dari 17 hlm. Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2018/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sampai sidang pembacaan putusan, meskipun Termohon tersebut telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sukamara sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Ketidakhadiran Termohon tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, dengan demikian harus dinyatakan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon atau secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, maka gugurlah haknya di muka pengadilan. Hal ini sesuai dengan doktrin hukum Islam yang bersumber dari hadis Nabi SAW (diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ahmad Bin Hanbal, al-Nasa'i, al-Daru Quthni, al-Bayhaqi dan al-Thabrani) yang dikutip juga oleh al-Jashshash dalam kitab Ahkam al-Qur'an yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam (untuk membela haknya di persidangan) tetapi tidak memenuhinya, maka ia (terkategori) telah berbuat zalim dan gugurlah haknya.";

Menimbang, bahwa upaya damai oleh Majelis Hakim tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun meskipun demikian sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis

Hlm. 8 dari 17 hlm. Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2018/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tetap berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Pemohon di setiap persidangan agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap pada dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui lembaga mediasi sesuai maksud ketentuan Pasal 154 R.Bg *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai izin untuk menceraikan Termohon dengan mendasarkan pada pokok alasan bahwa sejak bulan September 2014 yang lalu rumah tangga PemohonTermohon telah terjadi perselisihan dan percekcoan disebabkan karena Termohon Termohon suka minjam uang tanpa diketahui Pemohon, setiap ada permasalahan Termohon suka mengancam untuk bunuh diri sehingga itu membuat Pemohon takut dan trauma kepada Termohon, selain itu Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai Suami. Puncak dari perlisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya sejak bulan September 2018 yang lalu Pemohon dan Termohon berpisah rumah dan sampai saat ini sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri sebagaimana yang didalilkan dalam posita angka 6 dan 7 permohonan Pemohon. Permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sudah tidak diupayakan untuk didamaikan oleh keluarga dan tidak berhasil sehingga Pemohon berkeyakinan sudah tidak mungkin lagi dapat meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon sebagaimana dalil posita angka 8 dan 9 permohonan Pemohon. Hal mana, jika adanya perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi tersebut terbukti kebenarannya di persidangan, maka dapat dijadikan dasar hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon sudah dinyatakan tidak hadir di persidangan, oleh karenanya atas permohonan Pemohon tersebut, maka

Hlm. 9 dari 17 hlm. Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2018/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Termohon telah kehilangan haknya untuk mengajukan jawabannya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, diatur bahwa dalam putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon, sebuah permohonan dapat dikabulkan sepanjang permohonan tersebut beralasan hukum dan tidak berlawanan dengan hak. Oleh karena itu, untuk menggali fakta apakah permohonan aquo beralasan dan tidak melawan hak, maka majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berkode P1 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI I PEMOHON (anak kandung Pemohon) dan SAKSI II PEMOHON (menantu Pemohon);

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode P1 yang diajukan Pemohon berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah 21/10/II/2007, tertanggal 19 Februari 2007, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup, telah di-*nazegelen*, oleh Ketua Majelis telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P dan diparaf, isi alat bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 15 Juni 2014 di Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara. Dalam hal ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai maksud Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dengan demikian, terbukti bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang terikat oleh perkawinan yang sah sehingga Pemohon dipandang cakap dan memenuhi kualifikasi sebagai *persona standi in judicio* dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, tanggapan Termohon tidak dapat didengar karena Termohon

Hlm. 10 dari 17 hlm. Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2018/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah hadir ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sukamara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon terdiri dari 2 (dua) orang sehingga memenuhi batas minimum alat bukti saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 306 R.Bg, saksi-saksi tersebut masing-masing adalah anak kandung dan menantu Pemohon yang dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama dipandang memenuhi syarat sebagai saksi sebagaimana diatur secara khusus dalam pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, ketentuan mana merupakan ketentuan khusus dalam pembuktian perkara perceraian dengan alasan syiqoq (keretakan rumah tangga). Hal ini sesuai dengan teori derogasi hukum yang menyebutkan bahwa *lex specialis derogat legi generali* (ketentuan yang berlaku khusus menggugurkan ketentuan yang berlaku umum), sehingga saksi tersebut tidak terkategori saksi yang terlarang secara umum sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah dewasa dan dinilai cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg. serta memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara materil isi keterangannya tersebut saling berkesesuaian antara satu dengan lainnya (*mutual confirmity*) dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon yang isi keterangannya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di Kampung Jawa Sukamara sampai mereka berpisah pada bulan September 2018;
3. Bahwa dari pernikahan mereka Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama beberapa bulan, namun sejak bulan September 2014

Hlm. 11 dari 17 hlm. Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2018/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Termohon suka berhutang, bahkan karena hutang tersebut sepeda motor Pemohon sudah 3 kali disita orang;
6. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu, saat itu Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena sudah tidak tahan dengan sikap dan perilaku Termohon yang sering berhutang;
7. Bahwa pihak keluarga tidak pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim menilai bahwa secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti saksi dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan keterangannya di persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti (surat dan saksi) yang telah diajukan Pemohon tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 15 Juni 2014 di Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara (vide bukti P1 dan keterangan saksi);
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di Kampung Jawa Kelurahan Mendawai Sukamara sampai mereka berpisah pada bulan September 2018 (vide keterangan saksi);
3. Bahwa dari pernikahan mereka Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak (vide keterangan saksi);
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya berjalan harmonis selama 3 bulan dan setelah itu sudah mulai tidak harmonis lagi karena seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya

Hlm. 12 dari 17 hlm. Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2018/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh karena Termohon mempunyai kebiasaan berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan tidak mau menuruti Pemohon nasehat Pemohon ketika dinasehati agar berhenti berhutang (videketerangan saksi);

5. Bahwa, karena tidak tahan menghadapi perilaku Termohon tersebut, akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon sehingga Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak bulan September 2018 yang lalu, tanpa saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri (videketerangan saksi);
6. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali dalam rumah tangga mereka, namun tidak berhasil (videketerangan saksi);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 1 tersebut di atas ternyata memang benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian Pemohon dan Termohon mempunyai kualifikasi hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Pemohon berhak mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2 dan 3 di atas, ternyata benar Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama sebagai suami istri dan tidak dikaruniai anak. Selanjutnya, berdasarkan fakta hukum angka 4, 5 dan 6 terungkap bahwa benar rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan di atas, sehingga Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan telah berpisah rumah selama 3 bulan yang meskipun telah diupayakan damai oleh keluarga tetapi tidak berhasil untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan

Hlm. 13 dari 17 hlm. Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2018/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, oleh karenanya Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan tidak mungkin lagi mencapai tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan membangun mahlilgai rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud dalam surat al-Rum ayat 21 berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nyaialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa frasa “perselisihan dan pertengkaran” yang dapat dijadikan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tidak harus ditafsirkan dengan terjadinya pertengkaran secara fisik an sich, melainkan hal itu dapat ditafsirkan secara luas dengan melihat adanya gejala-gejala ataupun faktor-faktor yang menjadikan Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi bahkan telah berpisah rumah. Oleh karena itu, fakta hukum yang telah terungkap dalam perkara *a-quo* yang menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 3 bulantanpa adanya hubungan baik lahir maupun batin dinilai oleh Majelis cukup menjadi fakta hukum yang mengindikasikan tentang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang sudah tidak mungkin lagi dirukunkan, karena sebagai suami istri yang sah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mepedulikan satu sama lainnya;

Hlm. 14 dari 17 hlm. Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2018/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah retak (*broken marriage*) dan bukan lagi merupakan suatu tempat yang damai dan menenangkan, melainkan telah berubah menjadi tempat yang membuat mereka tersiksa lahir dan batin. Oleh karena itu, menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan pencegahan terhadap kerusakan (*mafsadat*) yang besar lagi bagi kedua belah pihak, mengingat mencegah munculnya kerusakan (*mafsadat*) lebih didahulukan daripada mengharapkan kebaikan (*maslahat*) jika tetap mempertahankan perkawinan mereka yang tidak dibangun atas dasar cita-cita luhur untuk mencapai tujuan perkawinan yang diharapkan dalam ajaran Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pandangan Majelis Hakim ini sesuai dengan salah satu diantara prinsip universal hukum Islam (*al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*) yang berbunyi: **درء المفسد أولى من جلب المصالح** yang artinya: “Menolak kerusakan (*mafsadat*) lebih diutamakan dari pada mendatangkan kebaikan (*maslahat*);

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim perlu juga menguatkan argumen hukum dengan mengemukakan tentang kebolehan bercerai jika suami sudah bertekad untuk melakukannya sebagaimana maksud ketentuan ajaran Islam dalam teks al-Qur'an dalam Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi: **وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم** yang artinya: “Dan jika mereka ber'azam (*berketetapan hati untuk*) talak (*bercerai*), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa telah cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis* Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Dalam hal ini, permohonan Pemohon dinilai telah mempunyai alasan hukum dan tidak berlawanan dengan hak. Hal mana jika

Hlm. 15 dari 17 hlm. Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2018/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaitkan dengan ketidakhadiran Termohon di persidangan tanpa alasan yang menurut hukum meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sukamara sebagaimana bunyi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana bunyi amar putusan ini;

Mengingat, pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sukamara;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukamara yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2019 M, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul akhir 1440 H, oleh kami **M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Abdul Rahman, S.Ag** dan **Miftahul Arwani, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Adib Fuady, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hlm. 16 dari 17 hlm. Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2018/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Abdul Rahman, S.Ag.
Hakim Anggota

M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A.

Miftahul Arwani, S.H.I.

Panitera Pengganti

Adib Fuady, S.H.I.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan sidang	Rp300.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	<u>Rp6.000,00</u>

J u m l a h

Rp391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 17 dari 17 hlm. Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2018/PA.Skr